



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN,
DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, salah satunya perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk kepada Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- b. bahwa masih rendahnya kapasitas sumberdaya manusia, kecenderungan perubahan iklim, bencana alam dan resiko usaha, pelapisan sosial ekonomi yang memungkinkan penguasaan alat produksi, sulitnya akses pasar dan permodalan sehingga diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan



Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11



- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN
PETAMBAK GARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
7. Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.



8. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
9. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
10. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
11. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
14. Penggarap Lahan Budidaya adalah Pembudidaya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
15. Pemilik Lahan Budidaya adalah Pembudidaya Ikan yang memiliki hak atau atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
16. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.



17. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman, meliputi Penggarap Tambak Garam dan Pemilik Tambak Garam.
18. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
19. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
20. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
21. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
22. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
23. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
24. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
25. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
26. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.



27. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
30. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
31. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan Penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal;
- k. kenusantaraan;
- l. pengayoman; dan
- m. kelestarian fungsi lingkungan hidup.



Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung optimalisasi usaha;
- b. menambah dan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia;
- c. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- e. menguatkan sistem Kelembagaan dalam mengelola sumberdaya Perikanan dan kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- f. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan bantuan keamanan dan keselamatan, serta bantuan hukum.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:
 - a. jenis Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - b. perencanaan;
 - c. kualitas sumberdaya manusia;
 - d. Kelembagaan;
 - e. pembiayaan dan pemodalan;
 - f. sarana dan prasarana;
 - g. sistem logistik;
 - h. akses dan penerapan teknologi;
 - i. jaringan usaha dan pemasaran;
 - j. risiko dan asuransi;
 - k. partisipasi masyarakat; dan
 - l. penghargaan.



- (2) Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan, peningkatan sistem logistik, akses dan penerapan, pelestarian sumber daya ikan, fasilitasi Penjaminan risiko dan asuransi bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk meningkatkan Kelembagaan, fasilitasi sarana dan prasarana, pemberian penyuluhan dan pendampingan, serta peningkatan jaringan usaha dan pemasaran bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

BAB II

JENIS NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

Pasal 5

Jenis Nelayan di Daerah meliputi:

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Buruh; dan
- c. Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.

Pasal 6

- (1) Pembudidaya Ikan di Daerah meliputi:
 - a. Pembudidaya Ikan Kecil;
 - b. Penggarap Lahan Budidaya; dan
 - c. Pemilik Lahan Budidaya.
- (2) Pembudidaya Ikan yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:



- a. Usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
 1. pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 2. pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
- b. Usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 1. pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
 2. pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
- c. Usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 1. pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 2. pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
- d. Luas Lahan Usaha Pembudidayaan Ikan hanya untuk lintas wilayah kabupaten/kota.

Pasal 7

Petambak Garam di Daerah meliputi:

- a. Petambak Garam Kecil;
- b. Penggarap Tambak Garam; dan
- c. Pemilik Tambak Garam yang memiliki Usaha Pergaraman dengan luas lahan usaha kurang dari 5 (lima) hektare.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam secara sistematis, terarah, dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumberdaya Ikan;
 - c. potensi lahan dan air;



- d. rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
 - h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - i. jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 9

Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kelautan dan Perikanan.

Pasal 10

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d ditetapkan untuk menjamin kepastian lahan usaha bagi Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta keluarganya.
- (4) Dalam rencana tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.



BAB IV

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak.
- (2) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga kepada Keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelompok Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas kelompok Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang telah terbentuk.
- (3) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai budaya, norma, potensi, dan nilai keistimewaan.

Pasal 13

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. fasilitasi penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan;
 - d. sosialisasi;
 - e. pemberian beasiswa;
 - f. sarasehan;



- g. *study banding*; dan
 - h. lomba.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan kelautan dan Perikanan bagi Anak Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

BAB V KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dapat membentuk suatu Kelembagaan sebagai wadah pembelajaran, kerja sama dan tukar menukar informasi.
- (2) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai budaya, norma, potensi, dan nilai keistimewaan.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 15

Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. lembaga Penjaminan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, menugaskan badan usaha milik daerah bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.



- (2) Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik daerah bidang perbankan dapat membentuk unit khusus Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (3) Pembentukan unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di lokasi yang mudah dijangkau.
- (4) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur persyaratan yang sederhana dan mudah dan persyaratan yang lunak serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 17

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dapat dilakukan oleh bank swasta dan lembaga pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya sinergi dan koordinasi dengan bank swasta dan lembaga pembiayaan lainnya mengenai penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Upaya sinergi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mudah mengakses fasilitas perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam bentuk bantuan pembiayaan dan bantuan permodalan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam dan termasuk keluarga Nelayan dan yang ikut serta di dalamnya.
- (2) Fasilitasi bantuan pembiayaan dan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:



- a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Pemberian fasilitasi dalam bentuk bantuan pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 20

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyediakan prasarana usaha dan memberikan kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Pasal 21

- (1) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
- a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
 - b. pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke Pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (2) Penyediaan prasarana Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
- a. ketersediaan lahan dan air;



- b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudidaya Ikan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan listrik dan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah;
 - g. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (3) Penyediaan prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
- a. ketersediaan lahan;
 - b. pemanfaatan lahan;
 - c. saluran pengairan atau pemipaan;
 - d. jalan produksi;
 - e. rumah produksi;
 - f. tempat/gudang penyimpanan garam; dan/atau
 - g. kolam penampung air.
- (4) Pemberian fasilitasi dalam penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Pemberian fasilitasi dalam penyediaan sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
- a. kapal/perahu;
 - b. alat bantu tangkap ikan;
 - c. alat bantu penangkapan;
 - d. es/pendingin;
 - e. garam;
 - f. logistik/perbekalan;
 - g. alat keselamatan; dan/atau
 - h. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya.
- (2) Pemberian fasilitasi dalam penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:



- a. pembuatan kolam;
 - b. induk dan benih unggul;
 - c. pakan;
 - d. pupuk;
 - e. obat-obatan;
 - f. pompa;
 - g. kincir air;
 - h. alat panen; dan/atau
 - i. alat pengukur kualitas air.
- (3) Pemberian fasilitasi dalam penyediaan sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
- a. tandon/bak penampung air kapasitas 5000 (lima ribu) liter;
 - b. selang pipa spiral;
 - c. terpal;
 - d. isolator;
 - e. keranjang plastik panen;
 - f. pembuatan rumah kaca;
 - g. bak fiber pengkristalan;
 - h. kolam penampung air;
 - i. diesel dan pompa;
 - j. gerobak angkut; dan/atau
 - k. meja tempat pengkristalan
- (4) Pemberian fasilitasi dalam penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan, mengelola dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola dan



memanfaatkan sarana dan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

- (3) Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam ikut serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana.

BAB VIII SISTEM LOGISTIK

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga rantai pasokan stabil dan memastikan tersedianya komponen sistem logistik yang meliputi :
 - a. pengadaan;
 - b. penyimpanan;
 - c. transportasi; dan
 - d. distribusi.
- (2) Komponen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pengadaan bahan dan alat produksi yang bersumber dari produsen;
 - b. pengadaan Ikan yang bersumber dari usaha Penangkapan Ikan dan usaha Pembudidayaan Ikan; dan/atau
 - c. pengadaan produk olahan ikan yang bersumber dari usaha pengolahan Ikan.
- (3) Komponen penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penyimpanan Ikan dan produk olahan ikan;
 - b. penyimpanan Ikan; dan/atau
 - c. penyimpanan bahan dan alat produksi.
- (4) Komponen transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. transportasi Ikan dan produk olahan ikan;
 - b. transportasi Ikan hidup; dan/atau
 - c. transportasi bahan dan alat produksi.
- (5) Komponen distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:



- a. distribusi Ikan dan produk olahan ikan; dan/atau
- b. distribusi bahan dan alat produksi.

BAB IX AKSES DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang meliputi:
 - a. ketersediaan sistem informasi terhadap harga Ikan dan harga Garam secara nasional maupun internasional;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. kerja sama alih teknologi; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 26

Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a memuat informasi tentang:

- a. potensi sumberdaya Ikan;
- b. musim Ikan;
- c. potensi lahan dan air;
- d. sarana produksi;
- e. ketersediaan bahan baku;
- f. harga Ikan;
- g. harga Garam;
- h. peluang dan tantangan pasar;
- i. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
- j. hama dan penyakit Ikan;
- k. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan;
dan



1. pemberian subsidi dan bantuan modal.

BAB X JARINGAN USAHA DAN PEMASARAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jaringan usaha dan pemasaran.
- (2) Jaringan usaha dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasar Ikan;
 - b. pasar Garam;
 - c. pengolahan Ikan;
 - d. pengolahan Garam;
 - e. penanganan dan pengolahan limbah bermanfaat; dan
 - f. pasar dinamis.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan jaringan usaha dan pemasaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pasal 28

- (1) Jaringan usaha dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) bertujuan untuk menjaga stabilitas harga Ikan dan Garam.
- (2) Menjaga stabilitas harga Ikan dan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan pemasaran Komoditas Perikanan dan Pergaraman;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan dan Garam untuk usaha budidaya ikan dan Pergaraman;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
 - d. menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan dan Garam tingkat daerah dan nasional; dan
 - e. mengembangkan sistem rantai dingin produk Perikanan.



- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan jaringan usaha dan pemasaran Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Pengembangan jaringan usaha dan pemasaran Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian;
 - d. promosi;
 - e. dukungan sistem informasi; dan
 - f. sistem jaringan pemasaran.
- (5) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan jaringan usaha dan pemasaran Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XI

RISIKO DAN ASURANSI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam upaya perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan
 - c. gagal panen bagi Pembudidaya Ikan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:



- a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim;
 - d. pencemaran;
 - e. musibah atau kecelakaan; dan
 - f. resiko lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi upaya perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pasal 30

- (1) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi Asuransi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bentuk fasilitasi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
 - b. kemudahan pendaftaran menjadi peserta asuransi;
 - c. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mekanisme perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.



- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - c. pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - d. pendanaan dan pembiayaan;
 - e. pengawasan;
 - f. pendidikan formal dan non formal; dan
 - g. studi banding.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (3) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.



BAB XIV PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan dan kelautan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (4) Pengawasan dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan;
 - c. evaluasi.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Agustus 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (6-116/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN
DAN PETAMBAK GARAM

I. UMUM.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan hasil Perikanan baik budidaya Perikanan maupun Penangkapan Ikan dan juga garam. Potensi kekayaan alam yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut berlandaskan pada letak geografis DIY, dimana berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Berdasarkan visi Gubernur DIY yang dinyatakan pada tahun 2012 yaitu “Among Tani Dagang Layar, Putar Kemudi ke Visi Maritim dan Menjadikan Laut Selatan Sebagai Halaman Depan” yang kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2017 “Menyongsong Abad Samudra Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, kedua Visi tersebut menggambarkan keinginan kuat untuk memfokuskan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kawasan Selatan DIY. Selain itu sebagian besar mata pencaharian masyarakat di kawasan pesisir adalah nelayan, Petambak Garam dan buruh tani.

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada sektor Perikanan di daerah, secara sosiologis tidak dapat dielakkan lagi munculnya dinamika persaingan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku baik Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam di DIY. Dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dipandang perlu pengaturan terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Peningkatan terhadap sumberdaya manusia yang ada di DIY harus lebih



ditingkatkan, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan taraf hidup sosial, dengan berbagai macam upaya yang harus dilakukan. Kualitas sumberdaya manusia yang ada di DIY dalam hal ini Nelayan, Pembudidaya Ikan serta Petambak Garam masih menjadikan profesinya dalam status sampingan utama. Hal ini perlu sebuah upaya mendorong mindset agar menjadikan mata pencaharian mereka tersebut sebagai mata pencaharian utama. Oleh hal tersebut diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di Daerah.

Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Hingga saat ini, Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta mekanisme pengaturan tentang jaminan dan asuransi sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam di Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam harus memberikan



peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam untuk menciptakan ketentraman.



Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam melakukan usaha bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, dibutuhkan lahan yang sudah *clean & clear*. Definisi Lahan yang sudah *clean & clear* sudah dituangkan dalam Perda RTRW.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” dalam bidang Perikanan dan Pergaraman diantaranya jenis pelatihan Nelayan, jenis pelatihan Pembudidaya Ikan dan jenis pelatihan Petambak Garam.

Jenis pelatihan Nelayan meliputi kader Nelayan, Anak Buah Kapal (ABK)/Pengawakan kapal, *Basic Safety Training* (BST), Ankapin, Atkapin, Perbengkelan, Navigasi, Teknik Penangkapan Ikan, dan penanganan Ikan di atas kapal.

Jenis pelatihan Pembudidaya Ikan meliputi cara pembenihan Ikan yang baik, cara budidaya Ikan yang baik, hama dan penyakit Ikan, pakan Ikan, dasar-dasar budidaya Ikan, pelatihan budidaya Ikan air tawar, pelatihan budidaya Ikan hias, dan pelatihan budidaya minapadi.

Jenis pelatihan Petambak Garam meliputi teknik pembuatan Garam dan peningkatan kualitas Garam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lokasi yang mudah dijangkau” adalah mengenai kemudahan akses, tempat yang mudah terjangkau dan jarak yang tidak terlalu jauh dari lokasi Nelayan bersandar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “yang ikut serta didalamnya” yaitu meliputi Nelayan kecil, Nelayan sambilan utama, Anak Buah



Kapal (ABK), Penggarap Lahan Budidaya dan Penggarap Tambak Garam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan bahan dan alat produksi yang bersumber dari produsen” antara lain berupa berupa antara lain pakan, benih, obat Ikan, alat Penangkapan Ikan, es, perbekalan, dan bahan bakar minyak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyimpanan ikan dan produk olahan ikan” antara lain berupa gudang beku (*cold storage*),



gudang penyimpanan, box ikan, *cold box*, *freezer*, dan ruang pembekuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyimpanan Ikan” antara lain berupa antara lain kolam Ikan/bak ikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyimpanan bahan dan alat produksi” antara lain berupa antara lain gudang penyimpanan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transportasi ikan dan produk olahan ikan” antara lain berupa kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin, mobil berinsulasi/mobil box, sepeda motor berbox, sepeda motor roda tiga berbox.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transportasi Ikan” antara lain berupa kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transportasi bahan dan alat produksi” antara lain berupa kendaraan angkut.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “distribusi Ikan dan produk olahan ikan” antara lain berupa antara lain depo pemasaran Ikan, pasar Ikan, dan *outlet* pemasaran hasil Perikanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “distribusi bahan dan alat produksi” antara lain berupa antara lain toko dan kios.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasar Ikan” meliputi pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “limbah bermanfaat” adalah limbah dari ikan yang masih dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pasar dinamis” adalah pasar yang terjadi adanya perubahan eksternal dalam pemasaran, contohnya meliputi *market online*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem rantai dingin” yaitu *cold change system*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “resiko lainnya” yaitu resiko lain yang dihadapi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.